

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
 EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 20 TAHUN 2014
 TENTANG
 STANDAR USAHA DISKOTIK

STANDAR USAHA DISKOTIK

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
I.	PRODUK.	A. Ruang Bersantai dan Melantai	1.	Tinggi plafon paling rendah 4 (empat) meter.
			2.	Luas tempat melantai paling kecil 6 (enam) meter x 8 (delapan) meter.
			3.	Kedap suara.
		B. Fasilitas Penunjang	4.	Panggung untuk <i>disc jockey</i> , penata suara, dan penata cahaya dengan ketentuan: a. luas panggung paling kecil 3 (tiga) meter x 2 (dua) meter; b. ketinggian panggung paling rendah 1 (satu) meter; dan c. jarak antara panggung dengan kursi pengunjuk paling dekat 2 (dua) meter.
			5.	Tempat penjualan makanan ringan dan minuman ringan.
			6.	Meja dan kursi untuk pengunjuk dengan ketentuan: a. jarak antar kursi paling dekat 1 (satu) meter; dan b. jarak antar meja paling dekat 2 (dua) meter.
			7.	Peralatan sistem suara dengan kekuatan paling keras 110 desibel disesuaikan dengan rasio luas ruangan.
			8.	Media penyimpan data suara yang telah diisi dengan rekaman lagu dan/atau musik.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			9.	Pemutar penyimpan data suara dilengkapi paling sedikit 2 (dua) buah <i>mixer</i> musik dan <i>headphone</i> .
			10.	Peralatan pencahayaan.
			11.	Toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk pengunjung pria dan wanita yang masing-masing dilengkapi dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. tanda yang jelas; b. air bersih yang cukup; c. tempat cuci tangan dan alat pengering; d. kloset jongkok dan/atau kloset duduk; e. tempat sampah tertutup; dan f. tempat buang air kecil (<i>urinoir</i>) untuk toilet pengunjung pria.
			12.	Lift atau eskalator pengunjung untuk diskotik yang berada di lantai 4 (empat) atau lebih.
		C. Kelengkapan Bangunan	13.	Papan nama: <ol style="list-style-type: none"> a. dibuat dari bahan aman dan kuat dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas; dan b. dipasang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			14.	Fasilitas parkir yang bersih, aman, dan terawat.
II.	PELAYANAN	Prosedur Operasional Standar (<i>Standard Operating Procedure</i>)	1.	Penyambutan dan penerimaan pengunjung.
			2.	Pemesanan, pembuatan, dan penyajian makanan ringan dan/atau minuman ringan sesuai standar kesehatan dan keamanan pangan.
			3.	Pembayaran tunai dan/atau nontunai.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			4.	Keamanan oleh Satuan Pengamanan yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Satuan Pengamanan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia.
			5.	Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
			6.	Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya.
			7.	Penanganan keluhan pengunjung.
III.	PENGELOLAAN	A. Organisasi	1.	Profil perusahaan yang terdiri atas: a. struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi; dan b. uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi.
			2.	Dokumen Prosedur Operasional Standar (<i>Standard Operating Procedure</i>) dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja.
			3.	Rencana usaha yang lengkap, terukur dan terdokumentasi.
			4.	Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terdokumentasi.
		B. Manajemen	5.	Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi.
			6.	Pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala yang terdokumentasi.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			7.	Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi.
			8.	Memiliki informasi mengenai dokter, klinik atau rumah sakit terdekat.
		C. Sumber Daya Manusia	9.	Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan sopan dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan.
			10.	Memiliki perencanaan dan pengembangan karir.
			11.	Memiliki program pelatihan peningkatan kompetensi.
			12.	Perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan.
		D. Sarana dan Prasarana	13.	Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			14.	Ruang ganti dan tempat istirahat yang terpisah untuk karyawan pria dan wanita, yang dilengkapi dengan tempat penyimpanan barang karyawan.
			15.	Toilet karyawan pria dan karyawan wanita yang terpisah dengan sirkulasi dan pencahayaan udara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			16.	Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			17.	Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, faksimili, dan/atau fasilitas internet.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			18.	Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			19.	Instalasi gas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			20.	Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			21.	Instalasi genset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			22.	Penyejuk udara dan <i>exhaust fan</i> dengan jumlah dan daya sesuai dengan rasio luas ruangan.
			23.	Akses khusus darurat yang berfungsi dengan baik dan terlihat dengan rambu yang jelas, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
			24.	Lampu darurat yang berfungsi dengan baik, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
			25.	Peralatan keamanan berupa kamera pengawas (<i>Closed Circuit Television</i>) dan tempat petugas keamanan.
			26.	Fasilitas angkat angkut karyawan dan barang.
			27.	Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya bagi karyawan.
			28.	Gudang.

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF RI
Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian,



ZAINI BUSTAMAN, SH, MM
NIP. 19590617 198803 1 005